



WALIKOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BONTANG KE
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DAN JASA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, perlu melakukan penambahan modal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bontang ke Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2001 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2007 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BONTANG KE
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DAN JASA .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Bontang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.

3. Daerah adalah Kota Bontang.
4. Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, selanjutnya disebut Perusda AUJ, adalah perusahaan daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 20 Tahun 2001.
5. Penyertaan modal adalah penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
 - b. meningkatkan pendapatan daerah; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Kota Bontang melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 4

- (1) Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp.16.926.295.000,- (enam belas miliar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. penyertaan modal uang pada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

- b. penyertaan modal uang pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.6.926.295.000,- (enam miliar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (2) Penggunaan modal yang telah disertakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab sepenuhnya Perusda AUJ.

Pasal 5

Dengan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka jumlah keseluruhan penyertaan modal pada Perusda AUJ sebesar Rp. 85.899.752.000,- (delapan puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

BAB IV

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Daerah ke dalam modal Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa yang telah mendapatkan penambahan modal bertanggungjawab meningkatkan kinerja Perusahaan;
- (2) Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Walikota dan ditembuskan kepada DPRD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 29 Desember 2014
WALIKOTA BONTANG,



ADIDARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 29 Desember 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG


SYIRAJUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2014 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR : (9/2014)